

INI DIA PENTINGNYA PERATURAN HUKUM DI TINGKAT DAERAH

Kehadiran peraturan hukum di Tingkat Daerah sangatlah penting guna menunjang pelaksanaan kegiatan roda pemerintahan di berbagai sektor di suatu daerah. Peraturan hukum di tingkat daerah disebut dengan peraturan daerah yang memiliki fungsi sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 dan UU tentang Pemerintahan Daerah. Dengan adanya peraturan daerah tersebut akan memberikan kepastian hukum bagi seluruh warga masyarakat dan menciptakan situasi yang tertib dan taat hukum.



Peraturan Daerah masuk dalam hierarki Peraturan Perundang-undangan dalam Pasal 7 ayat (1) UU No 12 Tahun 2011. Peraturan daerah berada di hierarki terakhir di bawah UUD 1945, Ketetapan MPR, UU/Perppu, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden

Peraturan hukum yang dikeluarkan di tingkat provinsi biasanya berupa peraturan daerah provinsi (Perda Provinsi). Perda ini merupakan produk hukum yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi bersama dengan gubernur sebagai kepala daerah.

Beberapa contoh produk peraturan hukum di tingkat provinsi adalah:

1. **Peraturan Daerah Provinsi (Perda Provinsi):**

Perda adalah peraturan yang dibuat oleh DPRD Provinsi bersama dengan Gubernur sebagai kepala daerah yang berlaku di wilayah provinsi tersebut. Perda ini dapat mengatur berbagai hal, seperti peraturan tentang pajak daerah, retribusi, lingkungan

hidup, pembangunan, atau kebijakan sosial ekonomi yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah tersebut.

2. **Peraturan Gubernur (Pergub):**

Pergub adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Gubernur untuk mengatur hal-hal yang lebih teknis atau rincian dari peraturan daerah yang ada. Pergub ini bersifat mengikat dan berlaku di tingkat provinsi untuk pelaksanaan lebih lanjut dari kebijakan-kebijakan yang ada dalam Perda.

3. **Keputusan Gubernur (Kepgub):**

Keputusan Gubernur merupakan produk hukum yang diambil oleh gubernur untuk menyelesaikan masalah atau memberikan arahan tertentu di tingkat provinsi.

Berbeda dengan Perda atau Pergub, Keputusan Gubernur lebih bersifat administratif dan spesifik pada masalah tertentu.

Contoh-contoh produk hukum di atas umumnya diterbitkan untuk memenuhi kebutuhan pengaturan yang lebih lokal atau khusus di tingkat provinsi, yang tidak dapat diatur dengan peraturan nasional.

Di tingkat kabupaten/kota, produk peraturan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dan legislatif terdiri dari beberapa jenis peraturan yang memiliki peran berbeda. Berikut adalah beberapa produk peraturan hukum yang umumnya diterbitkan di tingkat kabupaten/kota:

1. **Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Perda Kabupaten/Kota)**

Perda adalah peraturan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota bersama dengan Bupati/Walikota. Perda mengatur hal-hal yang menyangkut kepentingan masyarakat di daerah tersebut, termasuk di dalamnya kebijakan fiskal (seperti pajak dan retribusi daerah), perencanaan pembangunan, serta aturan mengenai ketertiban umum, kesehatan, lingkungan hidup, dan lain-lain.

Contoh Perda:

- a. Peraturan tentang pajak daerah (misalnya pajak restoran, hotel, atau kendaraan bermotor).
- b. Peraturan mengenai perencanaan ruang dan tata kota.
- c. Peraturan tentang pelestarian lingkungan hidup.

2. Peraturan Bupati/Walikota (Perbup/Perkada)

Bupati (Perbup) atau Peraturan Walikota (Perkada) adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Bupati atau Walikota untuk menjabarkan atau mengimplementasikan Perda. Perbup/Perkada biasanya lebih teknis dan rinci, mengatur prosedur pelaksanaan dari peraturan daerah yang telah ada.

Contoh Perbup/Perkada:

- a. Peraturan tentang prosedur administrasi pengurusan izin usaha atau izin mendirikan bangunan.
- b. Peraturan mengenai pengelolaan sampah atau kebersihan kota.
- c. Peraturan tentang pelaksanaan kebijakan program-program sosial di tingkat kabupaten/kota.

3. Keputusan Bupati/Walikota (Kepbup/Kepwal)

Keputusan Bupati (Kepbup) atau Keputusan Walikota (Kepwal) adalah keputusan yang lebih bersifat administratif yang dikeluarkan oleh Bupati atau Walikota. Keputusan ini sering kali terkait dengan hal-hal spesifik atau keputusan yang sifatnya sementara, seperti penunjukan pejabat tertentu, pembentukan tim atau panitia, atau keputusan administratif lainnya.

Contoh Kepbup/Kepwal:

- a. Keputusan tentang penunjukan pejabat struktural di lingkungan pemerintah kabupaten/kota.
- b. Keputusan untuk mengatur pembagian tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan program pemerintah daerah.
- c. Keputusan mengenai pembentukan atau pemberhentian lembaga tertentu di kabupaten/kota.

4. Instruksi Bupati/Walikota (Inbup/Inwal)

Instruksi Bupati atau Walikota berfungsi sebagai arahan atau petunjuk untuk pelaksanaan tugas dan kegiatan di pemerintahan kabupaten/kota. Instruksi ini tidak sekuat Perbup atau Kepbup karena lebih berfungsi untuk memberikan petunjuk administratif, namun tetap bersifat mengikat dalam lingkup tugas pemerintahan.


Contoh Inbup/Inwal:

- a. Instruksi tentang pelaksanaan program kesehatan daerah atau penanggulangan bencana.
- b. Instruksi terkait dengan pengelolaan sumber daya alam atau pengaturan wilayah.

Dalam pembuatan Peraturan daerah harus memperhatikan beberapa hal penting antara lain :

1. Peraturan daerah harus sesuai dengan peraturan pusat atau peraturan yang berada di atasnya, ini bertujuan agar arah kebijakan yang diambil dari daerah tidak bertentangan dan tidak berbenturan satu sama lain.
2. Peraturan daerah yang dibuat satu daerah dengan daerah lain itu tidaklah sama. Hal ini terjadi kerana daerah satu dengan daerah lainnya memiliki karakteristik yang berbeda mulai dari keberagaman budaya, suku, adat istiadat, kepercayaan dan kebiasaan yang ada di tempat tersebut.

Maka dari itu perlu sekali kecermatan dan ketelitian dalam merumuskan kebijakan yang akan dituangkan dalam peraturan daerah yang akan dibuat.



Langkah atau mekanisme didalam penyusunan peraturan hukum di daerah terdiri dari 5 tahapan yaitu perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan/pengesahan dan pengundangan dengan kerangka Peraturan Daerah terdiri atas : A. Judul; B. Pembukaan; C. Batang Tubuh; D. Penutup; E. Penjelasan (bila diperlukan); F. Lampiran (bila diperlukan).

Berlanjut ke pihak yang berwenang untuk membuat peraturan daerah yaitu Kepala Daerah, baik Daerah Propinsi maupun daerah kabupaten/Kota dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi maupun Kabupaten Kota.

Kemudian manfaat yang dapat diperoleh dari peraturan daerah tersebut antara lain :

1. Pemerintah daerah dapat menjalankan kebijakan dan kegiatannya dengan benar karena sudah memiliki payung hukum yang jelas tentang apa yang harus dilakukan.

2. semua warga negara khususnya di daerah tersebut tidak akan semena – mena dalam melakukan sesuatu karena jika melanggar akan ada konsekuensi hukum atau sanksi hukum.
3. Terjadinya keteraturan, ketertiban dan keamanan di lingkungan daerah tersebut karena setiap warga dan penduduk menjadi menaati peraturan yang telah ditetapkan.

Sumber Referensi:

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda pasal 12 dan pasal 13)